

BAB II KERANGKA TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi adalah menukarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jual beli adalah sebuah cara dalam menyebutkan antara dua bentuk transaksi dari kejadian yang sama yakni menjual dan membeli.¹ Sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah pertukaran aset yang mempunyai nilai jual dengan yang mempunyai nilai jual lainnya melalui cara yang sudah ditentukan. Yakni melakukan kegiatan yang tidak menipu ataupun berkhianat pada saat jual beli.²

Jadi bentuk kegiatan jual beli mempunyai dua sisi, yaitu sisi pertama sebagai penjual dan sisi kedua sebagai pembeli. Dari hal tersebut, jual beli mempunyai nilai penting secara hukum sebagai gantinya barang atas apa yang sudah ditentukan oleh harganya.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian muamalah yang memiliki sumber hukum nyata, bahkan jual beli diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk saling tolong menolong. Sumber hukumnya sudah jelas terdapat dalam *al-Qur'an*, *as-Sunnah* dan telah menjadi *Ijma'* ulama.⁴

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang

¹ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalat Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Teori Dan Praktek), (Malang: Maliki Malang Press, 2018): 29

² M Fikril Hakim Dan Abu Sholahudin, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid III, (Kediri: Lirboyo Press, 2020): 1

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019): 63

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016): 22

bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka diantara kamu.”⁵

Surat diatas adalah sebuah hal yang dilarang dengan sangat tegas tentang bagaimana orang mengonsumsi harta yang bukan miliknya atau hartanya sendiri tetapi diambil dari proses tidak benar menurut *syara'*, seperti riba, judi, menipu, melakukan aniaya, dan hal-hal lain yang dilarang oleh *syara'*.⁶

b. As-Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi SAW, ditanya: usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” (diriwayatkan oleh al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).⁷

Yang dimaksud bekerja melalui tangannya sendiri adalah melakukan pekerjaan tanpa meminta-minta dari belas kasihan orang lain (mengemis). Dalam masa sekarang pekerjaan itu bisa sebagai tukang batu, tukang jahit dan lain sebagainya.

c. Ijmak

Kesepakatan para ulama dan umat Islam menyetujui mengenai diperbolehkannya jual beli. Karena manusia umumnya membutuhkan adanya jual beli. Pada nyatanya, semua orang tidak mempunyai apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Mengenai hal tersebut, sifat saling tolong menolong ada pada saat melakukan jual beli yang berguna untuk terpenuhinya kebutuhan hidup. Dengan demikian, perputaran hidup dalam perekonomian berputar

⁵ Alquran, an-Nisa’ Ayat 29, *Alquran dan Terjemahan*, 83

⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam (Cet.I)*, (Jakarta:Kencana, 2006), 258

⁷ Hadits, *Dinilai Shahih Oleh Al-Hakim*, (Al-Maktabah Syamilah Al-Isdar Al-Sani: Digital Library, 2005), 141

dengan baik, dikarenakan apa yang mereka lakukan pada kedua pihak antara penjual dan pembeli akan merasa diuntungkan satu sama lain.⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat (4) yaitu:⁹

- a. Orang yang berakad;
- b. *Shighat*;
- c. Ada barang yang dibeli;
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Syarat objeknya yaitu:¹⁰

- a. Suci dan bisa disucikan;
- b. Bermanfaat menurut hukum Islam;
- c. Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu;
- d. Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu;
- e. Dapat diserahkan, objek atau benda (zat dan manfaatnya);
- f. Milik sendiri, milik sempurna pemilik (zat dan manfaatnya dalam penguasaan pemilik);
- g. Tertentu atau dapat diindra.

Kesimpulan dari maksud diatas bahwa, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus ada pada penjual dan pembeli disaat melakukan kegiatan, barang yang dijual belikan harus berbanding terhadap ajaran Islam dan dari kedua pihak tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

4. Perlindungan Konsumen

Dalam jual beli, pihak pembeli bisa melaporkan kepada pihak berwenang dengan mengucapkan mengenai hal yang merugikan melalui pendustaan terhadap pelaku usaha pada kualitas, bahan, fungsi, dan harga barang atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang atau jasa.

Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013): 178

⁹ A. Kumedi Ja'far, Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi), *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* No 11 (2019): 6

¹⁰ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa, And Dkk, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, No. 1 (2018): 149

perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.¹¹

Konsumen secara bahasa adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. Adapun secara istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu “*consumer*”, atau dalam bahasa Belanda yaitu “*consument*” adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu¹² secara sederhana, konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dengan meningkatkan harkat dan markabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹³ Dasar hukum perlindungan konsumen terdapat pada pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa;
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atau barang dan/ jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹¹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 4

¹² Celina Tri Siwi Krisdayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22

¹³ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 9

- g. Hak untuk diperlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.¹⁴

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad bersumber dari bahasa arab dari kata *al-‘aqd* yaitu masdar dari *‘aqada-ya’qidu* dan jamak nya *al-‘uqud* dengan beberapa makna diantaranya: janji, sebuah ikat (*arrobtu*), persetujuan, penyatuan dan kesepakatan. Sedangkan menurut terminology akad merupakan kesepakatan diantara dua orang pihak dengan menyertakan *ijab* dan *qabul* guna melaksanakan suatu hal tertentu.¹⁵

Istilah *fiqh* menjelaskan bahwa akad adalah sebuah tali antara *ijab* dan *qabul* dengan terpengaruh kepada gejala yang diikatnya sesuai syariat.¹⁶ Maksud perikatan disini adalah mengikat dari ujung ke ujung sehingga keduanya tersambung dan menjadi seuntai tali yang menyatu.

Menurut Wahbah Al-juhaili, akad adalah suatu hal yang mengikat diantara dua masalah, baik dalam pertalian yang jelas ataupun pertalian yang maknawi segi satu maupun duanya.¹⁷ Arti dari kata pertalian disini adalah diantara para pihak dengan satu perbincangan maupun dua perbincangan.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, akad adalah tergabungnya diantara ujung ke ujung dan mengikat, lawan katanya adalah *al-hillu* (melepaskan), dan hal ini mempunyai arti mempersatukan sesuatu dan menguatkannya.¹⁸

¹⁴ Basyirah Mustarin, Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online, *Jurnal Restorative Justice* (1), No. 2, (2017): 136

¹⁵ Harun Alrasyid , dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022): 12

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018): 51

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017): 15

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017): 46

Al-aqd para fuqaha menjelaskan dalam penjelasannya bahwa, perikatan adalah suatu hal yang penetapannya melalui *ijab* dan *qabul* dengan mendasar pada ketentuan *syara'* dan memunculkan sebab akibat dari hukum melalui obyeknya.¹⁹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah janji atau kontrak yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling mengikat dari satu sisi ke sisi lainnya berdasarkan hukum dan ketentuan yang ada.

2. Dasar Hukum Akad

QS. Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad (perjanjian dan perikatan) diantara kamu”.²⁰

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa manusia mempunyai ketentuan atau suatu kewajiban khususnya yang mempunyai iman harus patuh terhadap janji yang sedang dibuat oleh mereka sendiri. Maksud disini adalah akad merupakan hal wajib yang Allah bebankan melalui perintah bagi orang-orang yang mempunyai iman guna terpenuhinya hal wajib sesuatu yang mereka bebankan serta hal wajib yang dibuat oleh mereka diantara manusia sesuai syariat agama.²¹

3. Rukun dan Syarat Akad

Menurut Madzhab Hanafi, terpenuhinya suatu rukun dan syarat akad harus terdapat *sighat* akad yang berupa *ijab* dan *qabul*, atau kegiatan yang ditunjukkan dengan bentuk saling ridho melalui bertukarnya suatu hal secara lisan maupun kelakuan. Sedangkan syaratnya adalah *aqidain* dan *al-ma'qud 'alaih* atau objek akad. Ketika diantara orang-orang yang melaksanakan akad belum terpenuhinya obyek maka tidak akan menjadi *shigat ijab qabulnya*.²² Berikut rincian mengenai rukun dan syarat akad:

¹⁹ Ani Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015): 85

²⁰ Alquran, al-Maidah Ayat 1, *Alquran dan Terjemahannya*, 106

²¹ Ani Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*: 231

²² Nurlailiyah Aidatus Sholihah Dan Fikry Ramadhan Suhendar, Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah, *Jurnal Syntax Literate*, 04, No 12, (2019): 141

a. Rukun Akad

Rukun akad dalam muamalah mempunyai ijab dan qabul. Dengan demikian, ulama Hanadiah mengartikan bahwa rukun akad adalah bentuk kegiatan yang saling untung yang berawal dari persetujuan diantara dua pihak atau yang menempatkan tempat diantara keduanya baik berbentuk perbuatan, inyarat, maupun tulisan.²³ Menurut Jumhur Ulama selain hanafiah, ada tiga macam rukun akad, diantaranya:²⁴

- 1) *Aqid* (orang yang berakad) seperti penjual dan pembeli. *Aqid* adalah orang-orang yang melakukan kesepakatan. Di dalam fiqh *akid* mempunyai dua macam syarat yaitu, pertama *Ahliyyah*, adalah pintarnya orang dalam melaksanakan kesepakatan. Didalam fiqh *ahliyyah* itu seorang *mukallaf* atau *mumayyis*. Kedua, aqidnya wajib mempunyai tempat sendiri. Tempat disini dimaksud adalah suatu hak dan kewenangan seseorang mendapatkan kevalidan *syar'i* untuk melaksanakan kesepakatan pada obyek-obyek tertentu;
- 2) *Ma'qud Alaih* (suatu yang diaqidkan) baik berupa harga atau yang dihargakan. *Ma'qud alaih* mempunyai bermacam syarat barang yang diakadkan yaitu akad harus ada saat melakukannya, harus berupa *Mal Mutaqawim*, harus mempunyai kepemilikan penuh, dapat diserahkan maupun diterima dan barang tersebut berbentuk suci (tidak terdapat najis). Ketika beberapa syarat yang disebutkan tidak terpenuhi, maka tidak sah pelaksanaan jual belinya;
- 3) *Ijab Qobul* adalah bentuk luapan yang ditunjukkan dengan saling rela, atau suatu sepakatnya dua orang yang sedang melaksanakan hubungan atau akad. *Ijab qobul* menurut Ulama fiqh memiliki beberapa syarat yaitu: jelasnya tujuan dari kedua sisi, sesuai dengan *ijab* dan *qabul* yang saling berturut-turut, terdapat satu majelis dan tidak ada penolakan. *Ijab qabul* disebut batal ketika penjual menarik lagi apa yang diucapkan sebelum terdapat qabul pembeli, terdapat penolakan, berakhirnya perkumpulan akad dan salah satu atau kedua pihak

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017): 144

²⁴ Elex Sarmigi, Wanda Ayudia, dan Frendi Eka Putra, Akad Dalam Transaksi Ekoonomi Syariah, *Jurnal Of Islamic Law 03*, No 02, (2022): 7-8

hilang *ahliyah* nya, serta disaat belum terdapat sebuah sepakat tetapi barang yang dikirimkan terjadi kerusakan.

Ijab dan *qabul* dalam kegiatan muamalah wajib ada, hal ini dikarenakan menjadi petunjuk adanya sifat rela bagi yang melaksanakan akad. Dalam fikih mu'amalah, *ijab* dan *qobul* ini diartikan sebagai bagian dari *sighatul 'aqd* yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau *'aqidain* (berpindahnya kepemilikan barang dari pemilik kepada orang yang sedang berakad kepadanya) dengan menandakan sifat rela terhadap barang miliknya dengan orang yang menerima miliknya menjadi milik orang tersebut.

b. Syarat Akad

Menurut ulama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al Qayyim, syarat hukumnya boleh diterapkan pada semua akad seperti akad jual beli, sewa-menyewa, *kafalah*, *rahn*, hingga nikah sekalipun.²⁵

Berikut adalah syarat-syarat dalam akad menurut hukum Islam, yaitu:²⁶

1) Syarat berlakunya akad (*in'iqod*)

Syarat ini mempunyai dua macam yakni umum dan khusus. Syarat umum wajib terdapat pada saat melaksanakan akad seperti adanya pelaku akad, objek akad, *shighat* akad, akad yang tidak haram saat melakukannya, dan akad yang bisa mempunyai nilai manfaat. Selanjutnya untuk akad khusus wajib terdapat pada akad yang sudah ditentukan seperti contoh terdapat dua saksi saat melangsungkan akad nikah;

2) Syarat sahnya akad (*shihah*)

Syarat *shihah* yaitu syarat wajib yang sangat perlu terdapat pada saat melakukan akad, seperticontoh didalam berdagang sebisa mungkin bersih dari sifat cacat;

²⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Kontroversi Akad Mu'allaq Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018): 16

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2015): 36-37

- 3) Syarat terealisasikannya akad (*nafadz*)
Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah;
 - 4) Syarat *lazim*
Syarat *lazim* yaitu wajib dilakukannya sebuah akad ketika tidak terjadi adanya sifat cacat.
4. Macam-macam Akad

Macam-macam akad umumnya terbagi menjadi lima yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.²⁷ Akan tetapi fikih muamalah memandang sebuah akad dengan melihat akad tersebut boleh tidaknya diperbolehkan oleh syara', mempunyai nama atau tidak, akad tersebut mempunyai tujuan pasti atau tidak, dan lainnya. Adapun beberapa macam akad diantaranya:

- a. *Akad Shahih* dan *Ghairu Shahih*
Akad shahih adalah akad yang sangat berpengaruh terhadap semua syarat yang terdapat saat melakukan sebuah akad. Sedangkan *akad ghairu shahih* adalah akad yang hanya memuat sebagian rukun yang tidak terdapat pada akad.
 - b. *Akad Musamma* dan *Akad Ghairu Musamma*
Akad musamma adalah seluruh akad yang terdapat pada syara' melalui pengertian tertentu dan terdapat hukum dari akibatnya. Sedangkan *akad ghairu musamma* adalah akad yang penetapan hukumnya belum ditetapkan oleh syara'.
5. Berakhirnya Akad
- Akad dikatakan sudah selesai ketika sudah mencapai sesuatu yang dituju. Sementara itu, akad dikatakan sudah selesai ketika terdapat *fasakh* (pembatalan) atau sudah selesai masa berlakunya. Penyebab terjadinya *fasakh* antara lain:
- a. Terdapat pembatalan dikarenakan ada hal yang kurang sesuai oleh syara', seperti akad tersebut ternyata rusak. Dalam contohnya, barang yang diperjual belikan tersebut kurang memenuhi syarat yang jelas;
 - b. Terdapat *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, ataupun *majelis*;
 - c. Menyesal saat melakukan akad yang baru terjadi dan terjadi pembatalan secara sepihak tetapi diperbolehkan oleh pihak lain. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Hadits Nabi

²⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah ash-Swawi, *Fikih Ekonomi Islam*, terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq 2015): 32

dalam riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa, barang siapa yang mengabdikan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, maka Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat;

- d. Ketika kurang terpenuhinya akad pada salah satu pihak terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. Misalnya, dalam pelaksanaan sewa menyewa jasa pembuatan pakaian, si pembeli mengatakan jika dalam satu minggu barang belum dikirimkan, maka akad tersebut batal.;
- e. Ketika masanya sudah selesai, seperti tidak adanya perpanjangan waktu pada saat dalam akad sewa-menyewa;
- f. Ketika ijin dari pihak berwenang tidak didapatkan;
- g. Ketika sudah meninggal.²⁸

C. Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti upah, sewa, jasa, ataupun imbalan.²⁹ *Ijarah* didefinisikan sebagai akad dalam bentuk menukarkan kemanfaatan untuk waktu yang ditentukan yaitu sebuah imbalan melalui manfaat yang dimiliki, hal ini diartikan juga dengan menjual manfaat.

Menurut ulama syafi'iyah, *ijarah* adalah kesepakatan kepada kemanfaatan yang dituju, sifatnya diperbolehkan dengan jaminan imbalan yang sudah ditentukan. Sedangkan menurut ulama malikiyah dan hanabilah, *ijarah* adalah sebuah pemikiran yang berakhir dalam bentuk imbalan dalam masa tertentu melalui kemanfaatan yang sudah dibolehkan.³⁰

Menurut Syaikh Umairah *ijarah* disebut juga dengan kegiatan akad yang sudah terlihat dan dengan sengaja melakukannya dengan suatu manfaat yang ditimbulkan dan diberikan imbalan pada waktu tertentu.³¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah kegiatan akad pada saat berpindahnya kemanfaatan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam tempo yang ditentukan melalui

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012): 100

²⁹ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019): 80

³⁰ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*: 80

³¹ Mohammad Madzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015): 69-70

pembayaran sewa/upah tanpa diikuti hak pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³²

Berdasarkan beberapa penjelasan, maka akad ijarah tidak mempunyai batasan terhadap syaratnya. Akad ini tidak boleh diubah terkecuali ketika terdapat nilai manfaatnya dan akad ini tidak dibolehkan berdasar seperti halnya saat pengambilan buah di pepohonan.

Pada konsepnya, jual beli dan ijarah mempunyai kesamaan dalam segi muamalah, perbedaannya hanya terdapat pada obyek transaksi. Jual beli obyeknya berupa barang sedangkan ijarah berupa barang maupun jasa. Kemudian di dalam ijarah praktek pelaksanaannya didasarkan kepada perpindahan hak guna (manfaatnya) bukan perpindahan hak milik.

2. Dasar Hukum Ijarah

Hukum Islam memperkenankan manusia untuk menyewa tenaga seseorang supaya mereka bekerja kepada manusia tersebut. Hal tersebut terdapat pada *al-Qur'an*, *hadits*, dan *ijma'* diantaranya:³³

a. Al-Quran

1) Al-Qur'an surat Az-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِمًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

artinya: apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³⁴

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah

³³ Fasiha, *Islamic Finance (Konsep Dan Aplikasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2016): 98-100

³⁴ Alquran, az-Zukhruf Ayat 32, *Alquran dan Terjemahannya*, 491

b. As-Sunnah

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Ibnu Umar ra.berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, “Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”

Dalam hadits diatas terdapat kalimat “*Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering*” yang menjelaskan mengenai pemberian upah sebaiknya diberikan kepada orang yang bekerja padanya dengan sesegera mungkin. Hal ini sama dengan ketika kita melakukan sewa menyewa jasa pembuatan pakaian ketika pakaian sudah jadi maka sebaiknya langsung dibayar bukan di tunda-tunda.

2) Diperkuat dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.

Hadits diatas masih menjelaskan mengenai upah bahwa, sehabis mempekerjakan orang dalam melakukannya sebuah akad sewa maka lebih baik selepas dari pekerjaan itu dengan langsung diberikannya upah atas jasanya tersebut. Hal tersebut pernah ada pada Nabi Muhammad SAW dan sudah diperbolehkan karena tidak melanggar *syara*’.

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah *berijma*’ bahwa akad sewa-menyewa (*ijarah*) sudah diperbolehkan karena mempunyai manfaat yang terdapat padanya untuk manusia.³⁵

³⁵ Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung:Pusta Setia, Cet Ke-8, 2020): 124

Ulama bersepakat tentang diperbolehkannya atas hal tersebut dengan membolehkan umat Islam melakukan kegiatan sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam bermuamalah semua hal yang mencakup mengenai kegiatan muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya.³⁶ Para Ulama membolehkan terjadinya sewa-menyewa (*ijarah*) dengan mendasar kepada dalil al-Qur'an dan hadits. Bolehnya terjadi kegiatan sewa menyewa (*ijarah*) dikarenakan umat manusia akan selalu memerlukan tenaga atau jasa orang lain dengan bentuk kemanfaatan. Ketika manusia kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka sewa-menyewa (*ijarah*) adalah salah satu bentuk kegiatan yang sangat manusia butuhkan. Kegiatan ini sangat membantu manusia lain yang sedang membutuhkan bantuan dengan sedikit meringankan beban yang dihadapinya, hal ini merupakan bentuk rasa saling tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu, sewa-menyewa (*ijarah*) dalam hukum Islam termasuk salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan ada dan terjadi pada kehidupan hingga saat ini.

3. Rukun dan Syarat Ijarah
 - a. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah rukun *ijarah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-isti'jar*, *al-iktira'*, dan *al-ikra*. Sedangkan sebagian Ulama menyebutkan bahwa rukun *ijarah* ada (4) empat antara lain sebagai berikut.³⁷

- 1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yakni *mu'jir* dan *mustajir*. Orang yang menyewa atau memberi upah kepada pekerja dinamakan *Mu'jir*. Sementara orang yang menerima upah dinamakan *Musta'jir*. Syaratnya mereka harus mengetahui dan mengerti tentang akad yang dilakukannya, manfaat atas barang atau jasa yang sedang mereka akadkan, dan bisa membedakan hal baik dan buruk;

³⁶ Khotibul Umam, Perbankan Syari'ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016): 123

³⁷ Ira Febriliana Dewi Riza, Konsep dan Implementasi Akad Ijarah dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Keadaban* 03, No. 02 (2021): 36-45

- 2) *Shighat* akad
yaitu tindakan yang menyatakan persetujuan dengan istilah *ijab* dan *qabul*;
 - 3) *Ujrah* (upah)
Upah menurut jenis pembayarannya dibedakan menjadi dua yakni tergantung kepada obyek kinerjanya (*al-ujrah*) dan tidak tergantung kepada obyek kinerjanya (*al-ju'alah*). Pada konsep ini, upah sudah diketahui dan harus jelas jumlahnya;
 - 4) Manfaat
Manfaat disini harus berdasarkan dengan *syara'* yakni harus jelasnya suatu barang atau jasa yang akan digunakan dalam akad.
- b. Syarat Ijarah
- Ijarah mempunyai (4) empat syarat diantaranya sebagai berikut.³⁸
- 1) Syarat yang terjadi dikarenakan akad
Hal ini berkaitan dengan *'aqid, zat* dan tempat akad. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang *'aqid* dalam rukun *ijarah*, yang dimana dalam melaksanakan hal ini harus dengan syarat yakni *baligh*, berakal, cakap dalam harta, serta sepakat kedua belah pihak;
 - 2) Syarat dalam melakukan akad
Pemilik barang yang dimiliki oleh penyewa harus murni miliknya atau kekuasaan tersebut dimiliki sepenuhnya olehnya. Ketika barang yang dikuasai diketahui tidak sepenuhnya barang maka hal ini dianggap tidak sah dalam melakukan perjanjian;
 - 3) Syarat sahnya *ijarah*
Ijarah mempunyai syarat yang berhubungan dengan adanya orang yang sedang melaksanakan akad, adanya dua pihak yang saling bersepakat, saat melakukan akad terdapat barang atau obyeknya, dan barang tersebut jelas manfaatnya;
 - 4) Syarat kelaziman
Dalam hal ini terdapat 2 (dua) macam syarat yakni:
 - a) Barang yang disewakan tidak terdapat cacat. Tetapi jika ada bentuk cacat dalam barang yang disewakan, maka orang yang sedang menyewa boleh mempunyai

³⁸ Mufti Muhammad Taqi Usmani, "Ijarah", An Introduction To Islamic Finance 9, No 2, (2020): 69-82

pilihan antara lanjut dengan membayar secara penuh atau membatalkannya;

- b) Dalam pembatalan akadnya tidak terdapat *uzur*. Pendapat Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa akad ijarah bisa batal dikarenakan terjadinya uzur atas suatu kemanfaatan yang hilang, *uzur* yang dimaksud adalah terdapat hal baru yang menjadi sebab ke mudharatan bagi orang yang sedang melakukan akad.

4. Macam-Macam Ijarah

Ijarah dipandang dari segi obyeknya yang bersifat menfaat mempunyai dua bentuk, diantaranya sebagai berikut:³⁹

- a. *Ijarah 'ain*, adalah bentuk ijarah yang hubungannya dengan menyewa benda. Tujuannya untuk diambil manfaat atas benda tersebut tanpa menjadikan barang tersebut menjadi hak milik, baik benda itu bergerak maupun tidak;
- b. *Ijarah Amal*, adalah bentuk ijarah yang hubungannya dengan perbuatan atau tenaga manusia, hal ini biasa disebut upah pengupahan. Tujuannya untuk mendapatkan jasanya dengan memberikan pekejaan kemudian diperolehnya imbalan jasa atas apa yang sedang dikerjakannya. Hal ini merupakan bentuk jual beli jasa yang biasanya sudah berlaku kepada orang yang menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain sebagainya. Ijarah *'ala al-'amal* terbagi menjadi dua yaitu:
 - 1) *Ijarah khusus*, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah;
 - 2) *Ijarah musytarik*, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya bekerja sama dengan orang lain.

5. Berakhirnya Ijarah

Islam didalam kegiatan bermuamalah ketika melakukan akad sewa-menyewa (ijarah) tetapi tidak mempunyai batasan dalam waktunya, maka harus dilakukan penagihan dalam waktu-kewaktu. Sedangkan ketika melakukan akad ijarah tetapi sudah

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): 131

mempunyai batasan dalam perjanjiannya dan memakai waktu harus dibayarkan sampai waktunya habis.⁴⁰

Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan batal atau berakhirnya akad *Ijarah*, yaitu:⁴¹

- a. Meninggalnya diantara para pihak yang berakad. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa ketika pengambilan manfaat yang didapatkan dari ijarah tidak bisa lagi untuk mewariskannya dan disaat itu juga tidak adanya manfaat yang sedang dimiliki dari salah satu pihak. Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa, batalnya akad ijarah bukan dari meninggalnya salah satu pihak yang berakad, karena manfaat tersebut bisa diwariskan dan sifat ijarah mengikat kepada satu sama lain;
- b. Adanya rusak pada barang yang disewakan, seperti: motor hilang atau rumah tertimpa pohon;
- c. Berakhirnya waktu yang sudah disepakati. Ketika barang yang disewakan mobil, maka mobil tersebut harus dikembalikan kepada pemilik mobil, dan ketika yang disewakan berupa tenaga jasa manusia, maka harus menerima upahnya;
- d. Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad ijarah diperbolehkan uzur hanya disaat obyeknya sedang terjadi kecacatan dalam manfaat tersebut hilang, seperti kebakaran atau dilanda banjir;
- e. Adanya kedua pihak yang saling bersepakat untuk mengakhiri akad, disebut juga dengan *iqalah*.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat pencarian data yang terdapat pada masalah yang dikaji dalam suatu penulisan karya ilmiah. Hal ini untuk mencari perbedaan sebelumnya guna menghindari plagiat dari penulis diantaranya:

1. Skripsi dengan judul “*Praktik Sewa Jasa Lukisan Hena Oleh Tanti Wulansari Di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem*”

⁴⁰ Lilik Erliani, Jangka Waktu Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1579 Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, No 1, (2022): 69

⁴¹ Devy Asmita dkk, Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Pada Produk Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 03, No 02, (2022): 131-149

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.⁴² Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Misbakul Mukarom pada tahun 2022. Peneliti membahas mengenai praktek sewa pada lukis hena yang dilakukan pada bagian tubuh manusia seperti tangan atau kaki konsumen. Dengan memesan di media sosial atau mendatangi langsung ke lokasi yang dituju, pelukis kemudian akan melukiskan hena sesuai dengan apa yang dipesan melalui paket yang sudah disediakan. Selain melukis hena, penjual jasa juga membawa beberapa perlengkapan lain seperti gems, lem, kuku palsu, dan lainnya. Dalam melakukan akad ijarah, hal seperti menggunakan selain hena akan menjadikan manfaat dari barang atau zat barang tersebut berkurang dan akan menjadi berpindahnya suatu barang kepemilikan tersebut. karena dalam hal ini pelukis Hena hanya menyewakan jasanya saja.

2. Tesis dengan judul “*Tinjauan Fikih Muamalah Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc Di Kota Kediri*”.⁴³ Penelitian dilakukan oleh Ana Fariha Mubarok pada tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan mengenai permasalahan sedot wc yang ada di kota Kediri karena banyak penyedia jasa sedot wc, baik melalui online maupun offline yang menjadi sebab separuh dari jasa mereka tindakan kecurangan yang bisa berdampak merugikan para pelanggannya. hal yang kurang tersebut dimulai dari adanya ketidak sesuaian akad di awal perjanjian hingga berakhir sampai kepada kurangnya kesesuaian teknis saat melakukan pekerjaan. Bahkan, mereka merekayasa praktik dengan membuat biaya tambahan, ketidak sesuaian kenyataan dengan promo yang dinyatakan, dan lain sebagainya. Sementara itu, masih banyak para penyedot jasa wc yang pelayanannya bisa amanah dan dapat dipercaya lagi.
3. Skripsi dengan judul “*Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah*”.⁴⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Puji Hastuti pada tahun 2022 ini menjelaskan bahwa di Desa Tanjung Agung

⁴² Ahmad Misbakul Mukarom, *Praktik Sewa Jasa Lukis Hena Oleh Tanti Wulansari Di Desa Kesongo Kecamatan Kedungadem Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) Bojonegoro, 2022)

⁴³ Ana Fariha Mubarok, *Tinjauan Fikih Muamalah Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc Di Kota Kediri*, (Tesis, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021)

⁴⁴ Puji Hastuti, *Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2022)

Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang ketika terdapat sistem penggarapan sawah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dimana si pemilik lahan akan mencari penggarap untuk lahannya dengan upah yang disepakati. Pada saat melakukan kesepakatan pemilik menggunakan sistem tolong menolong. Maksudnya adalah si pemilik hanya mencari orang yang akan menggarap lahannya kepada para tetangga atau kepada saudaranya sendiri.

Tabel 2.1
Analisis Hasil Penelitian Judul Skripsi Pada
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Ahmad Misbakul Mukarom	Praktik Sewa Jasa Lukis Hena Oleh Tanti Wulansari Di Sesa Kesongo Kecamatan Kedungadem Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Jasa lukis Hena ini diperbolehkan dalam bermuamalah. Hanya saja pada pengurangan manfaat barang atau zat barang dan pemindahan kepemilikan barang seperti hena, gems, lem, kuku palsu, dan lainnya tersebut di hibahkan oleh pelukis Hena kepada konsumen.
2	Ana Fariha Mubarok	Tinjauan Fikih Muamalah Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jasa Sedot Wc Di Kota Kediri	Ditinjau dari hukum Islam, bahwa praktik jual beli sedot wc tersebut menggunakan jenis jual beli dalam klasifikasi ijarah (sewa menyewa) dan sah secara fikih dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli jasa dengan baik meskipun masih ada beberapa penyedia jasa sedot wc yang curang selama proses jual beli berlangsung
3	Puji Hastuti	Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah	Sistem sewa menyewa tanah sawah antara pemilik dan penyewa melalui perjanjian secara lisan dimana dilandaskan berdasarkan kepercayaan saja karena

			<p>kebanyakan mempercayakannya kepada tetangga atau keluarga sendiri. Menurut hukum Islam pada penerapan akad Ijarah, sewa menyewa tersebut sesuai dengan pandangan syariah dimana terdapat kesepakatan upah dan kesepakatan masa sewa sehingga jelas meskipun tidak tertulis.</p>
--	--	--	--

E. Kerangka Berpikir

Muamalah dalam kegiatan sewa-menyewa terdapat suatu hal penting yang disebut akad. Akad ini yang menjadi dasar adanya suatu perjanjian antara pemilik barang dan pembeli barang. Dalam hukum Islam akad sewa-menyewa disebut dengan akad *Ijarah*.

Akad *Ijarah* tepat digunakan pada sistem praktek jual beli jasa pembuatan pakaian yang ada di Konveksi Alandesi Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Dengan sistem jual beli jasa, konveksi Alandesi hanya menyediakan tenaga dan perlengkapan menjahit sedangkan bahan seperti potongan kain, merk, bentuk model yang diinginkan sudah disediakan oleh si pembeli jasa. Mekanisme jual beli seperti ini terkadang banyak problema yang disebabkan oleh ketidaksesuaian kualitas dan hasil akhir. Hal ini memungkinkan adanya perlindungan hukum konsumen dan akan ditinjau melalui perspektif hukum Islam.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini terdapat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1

